



PUTUSAN

NOMOR 0036/Pdt.G/2015/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. XXXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonan tertanggal 16 Februari 2015 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Mw. tanggal 16 Februari 2015 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Februari 2008, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari tertanggal 15 Maret 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, Jalan XXXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama 9 tahun, dan terakhir

Hal. 1 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertempat tinggal di rumah kakak kandung Termohon di Jl. XXXXX, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama: 1) XXXXX, perempuan, umur 6 tahun, 2) XXXXX, perempuan, umur 5 Tahun, dan anak pertama diasuh oleh orang tua Termohon, sedangkan anak kedua di asuh Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Juni 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, jika Pemohon menasihati malat Termohon marah-marah yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2014, Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk melakukan survey lokasi proyek jalan di Kampung XXXXX, Kabupaten Manokwari, namun setelah Pemohon kembali Termohon pergi dari rumah kediaman bersama, kemudian Pemohon mencari keberadaan Termohon dan Pemohon menemukan Termohon di rumah kakak kandung Termohon, lalu Pemohon mengajak Termohon untuk kembali dan tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menolak ajak Pemohon untuk tinggal bersama sebagai suami istri, dan pada saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk hidup rukun bersama dengan Termohon dan memperbaiki rumah tangga yang selama ini sudah dibina, namun segala upaya Pemohon tidak diperdulikan lagi oleh Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon merasa tidak dihargai lagi dan sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun bersama dengan Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut Surat Panggilan Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Mw. tanggal 18 Februari 2015 dan 25 Februari 2015, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari Nomor: XXXXX tanggal 15 Maret 2008, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari dan dinyatakan Majelis sesuai dengan aslinya bukti P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Februari 2008 di Manokwari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan XXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengetahui Termohon telah meminjam uang setelah ada beberapa orang datang menagih hutang kepada Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya pertengkaran mulut saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan Wosi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Taman Ria, Kelurahan Wosi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2014;

Hal. 4 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar setelah ada orang datang ke rumah Pemohon dan menagih hutang yang di pinjam oleh Termohon;
- Bahwa Termohon meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa pertengkar Pemohon dan Termohon hanya pertengkar mulut saja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2014 karena Termohon pergi dan tinggal di rumah kakak Termohon di Jalan Madu Raja, Kelurahan Wosi sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 5 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan cerai didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak November 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi-saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang diajukan Pemohon tersebut diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, kemudian antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak November 2014 dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon sesuai dengan bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 yang mengisyaratkan bahwa antara suami istri *in casu* Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, apalagi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah sejak November 2014 dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, *mawaddah wa rahmah*, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang ada dalam pertimbangan, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Hal. 7 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Pemohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dikaitkan dengan Pasal 149 R.Bg oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 8 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Manokwari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1436 Hijriah, oleh Akbar Ali, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Riston Pakili, S.H.I dan Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Taha Wairooy, S.H.I., M.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota.

Ketua majelis.

ttd

ttd

Riston Pakili, S.HI

Akbar Ali, S.HI

Hakim anggota

ttd

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H

Panitera pengganti.

ttd

Taha Wairooy, S.H.I., M.H

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 180.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 271.000,00

Terbilang : dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 Put. No. 0036/Pdt.G/2015/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)